



Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY

Jl. Janti Nomor 8 55198 02744538737

jogjainvest.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY

Izin Pembukaan Kantor Cabang

No. SK :

Persyaratan

1. Akta dan SK Perusahaan Induk
2. NPWP Perusahaan Induk
3. Izin Usaha Perusahaan Induk
4. Akta pembukaan kantor cabang dan pengangkatan kepala kantor cabang
5. KTP dan NPWP Kepala Kantor Cabang
6. Surat Pernyataan tentang lokasi usaha Kantor Cabang
7. Dalam hal Perubahan kantor cabang, lampirkan: a. Izin Kantor cabang yang dimiliki b. Laporan Realisasi Kegiatan Kantor Cabang c. Dokumen pendukung perubahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mencari Informasi
2. Mengisi Formulir Permohonan dan Melengkapi Semua Persyaratan
3. Menerima Tanda Terima Permohonan Jika Data Lengkap dan Sesuai Persyaratan
4. Menerima informasi Jika Izin sudah jadi
5. Menerima Izin Pembuatan Kantor Cabang

Waktu Penyelesaian

3 Hari

3 hari kerja sejak diterima permohonan dg lengkap dan benar (Hari Jumat dan Sabtu Libur)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Izin Pembukaan Kantor Cabang



Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY

Jl. Janti Nomor 8 55198 02744538737

jogjainvest.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY

Pengaduan Layanan

Menggunakan Aplikasi Online